

PENETAPAN-PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE-
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
2024

Kpt 664 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR
664 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI
UTARA TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 332/PL.02.4 BA/7212/2/2024 tentang penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 421 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 653 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 4657 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 659 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 663 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2024.
 - Lamp : 2 hlm.